

Ippei Tsuruga



Ippei memiliki pengalaman cukup banyak dalam bidang reformasi asuransi sosial dan perlindungan sosial bagi pekerja di sector informal di Vietnam dan Indonesia, serta di wilayah ASEAN dan bahkan global. Pada Februari 2020, ia resmi bergabung dengan ILO Jakarta menangani ILO/UNIQLO Project setelah menjalani berbagai peran di kantor ILO Asia Pasifik di Bangkok. Sebelum bergabung dengan ILO, Ippei merupakan seorang perwakilan JICA di kantor Amerika, deputy kepala asisten JICA Research Institute dan ekonom untuk Kenya, Nigeria dan Somalia at Departemen Afrika, JICA.



International
Labour
Organization

PENGANTAR PERLINDUNGAN PENGANGGURAN

Jakarta, March 2020






Ippei Tsuruga, Pejabat Teknis
Kantor Negara untuk Indonesia dan Timor Leste
Organisasi Perburuhan Internasional

KONSEP DASAR

SIAPA YANG MENGANGGUR?



ASURANSI KETENAGAKERJAAN



LAYANAN KETENAGAKERJAAN PUBLIK

-
- Konseling ketenagakerjaan dan penempatan kerja
 - Pelatihan dan pelatihan ulang kejuruan
 - Program pekerjaan publik
 - Berbagi pekerjaan dan subsidi kerja
 - Dukungan kewirausahaan

BAGAIMANA STANDAR JAMINAN SOSIAL DAPAT MEMBANTU?

STANDAR KETENAGAKERJAAN INTERNASIONAL

K102

- Konvensi mengenai Standar Minimum Jaminan Sosial, 1952 (Bagian IV – Tunjangan Pengangguran)


K168

- Konvensi mengenai Promosi Kesempatan Kerja dan Perlindungan terhadap Pengangguran, 1988

R176

- Rekomendasi Promosi Kesempatan Kerja dan Perlindungan terhadap Pengangguran, 1988

RANCANGAN ASURANSI KETENAGAKERJAAN



CAKUPAN

Konvensi 102

< **50%** dari seluruh pekerja

Konvensi 168

< **85%** dari seluruh pekerja
(publik/swasta) & peserta
pemagangan

Ketentuan untuk pekerja
musiman dan pekerja baru

TINGKAT TUNJANGAN

Konvensi 102

Periodik dan
temporer

Sekurang-kurangnya **45%** dari
upah sebelumnya

Perawatan medis

Konvensi 168

Periodik dan
temporer

Sekurang-kurangnya **50%** dari
upah sebelumnya

Perawatan medis

DURASI TUNJANGAN

Konvensi 102

13 pekan
dalam **12 bulan**

Konvensi 168

26 pekan
Di tiap masa pengangguran

Atau

39 pekan dalam jangka
waktu **24 bulan**

SYARAT KUALIFIKASI

| Konvensi 102 | Konvensi 168 |
|--|---|
| Bertujuan mencegah penyalahgunaan | Dapat mengecualikan: Diberhentikan karena perilaku buruk Pemberhentian sukarela tanpa alasan yang sah |

KELANJUTAN TUNJANGAN

Mempertahankan status mereka untuk mendapatkan kompensasi secara rutin

Melaporkan secara rutin kepada kantor ketenagakerjaan setempat (misalnya Apakah Anda melamar pekerjaan?)

Biasanya berkaitan dengan **frekuensi pembayaran**

Harus menerima apapun **pekerjaan yang sesuai yang ditawarkan** kepada mereka

KELANJUTAN TUNJANGAN

Rujukan ke pelatihan dan langkah-langkah ketenagakerjaan juga harus ditindaklanjuti

Bonus kembali bekerja **Lump-sum**

MASA TUNGGU

Konvensi 102

Maksimal **7 hari**

Konvensi 168

Maksimal **7 hari**

IURAN

Konvensi 102

Iuran pemberi kerja tidak boleh melebihi **50%** dari sumberdaya keuangan yang dialokasikan

Ditentukan oleh **studi aktuarial** dan kalkulasi

Konvensi 168

HUBUNGAN DENGAN PESANGON

Konvensi 102

Konvensi 168

Dimungkinkan untuk **mereduksi** tunjangan pengangguran, jika pesangon juga diberikan

Terima kasih

Ippei Tsuruga – tsuruga@ilo.org